



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj

مس ٲنمحرلأ حرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- I. Ponijan bin Harun Kiam, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanusaha bengkel las, tempat kediaman di Dusun Pematang Padang, RT.024, RW.009, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;
- II. Yusniar binti M. Senen, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pematang Padang, RT.024, RW.009, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;
- III. Ponirin bin Mislam, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pematang Duku, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai Pemohon III;
- IV. Suarni binti Suarman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pematang Duku, Kelurahan

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 1 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai Pemohon IV, dalam hal ini telah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memberikankuasa khusus kepada Indra Jaya Putra, S.H. advokat pada Kantor Hukum "INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 061/A-IJP/SKK/PDT-D.K/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj, tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/6I/VII/2000 tertanggal 21 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Adyt Anggoro bin Ponijan, anak pertama, yang lahir pada tanggal 23 Mei 2001 (umur 18 tahun 7 bulan), sehingga dengan demikian beralasan hukum Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan "Pihak yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua;
3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1992, Pemohon III dan Pemohon IV melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/VIII/II/1992, tertanggal 10 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Rizky Indah Purnamasari binti Ponirin, anak keempat, yang lahir pada tanggal 23 April 2002 (umur 17 tahun 8 bulan), sehingga dengan demikian beralasan hukum Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan "Pihak yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak enam bulan yang lalu dan telah memiliki usaha sendiri yaitu sebagai jasa cat mobil, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga sudah tidak bersekolah lagi sejak satu tahun yang lalu;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah sekitar dua tahun menjalin hubungan cinta yang sangat erat dan tidak bisa untuk dipisahkan lagi;
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut, dengan alasan karena anak Para Pemohon

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah hamil selama lebih kurang lima bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan Nomor: 854/KP-PS/2019/1294 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih tertanggal 05 Desember 2019;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
9. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus jejak dan perawan, belum pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
10. Bahwa Para Pemohon telah memberi izin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi “ untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”;
11. Bahwa anak Para Pemohon tidak merasa keberatan dan telah bersedia menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian telah terpenuhinya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”
12. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu beralasan hukum Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” Jo. Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama Adyt Anggoro bin Ponijan untuk menikah dengan Rizki Indah Purnamasari binti Ponirin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan para Pemohon tanggal 10 Desember 2019 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register surat kuasa Nomor 242/SK/12/2019 pada tanggal 12 Desember 2019 serta mencocokkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adyt Anggoro, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizki Indah Purnamasari;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada para Pemohon untuk menunda perkawinan anak-anak para Pemohon tersebut mengingat usia anak-anak para Pemohon masih di bawah umur, dan lazimnya anak-anak para Pemohon tersebut masih bersekolah dalam pendidikan formal, atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara dispensasi kawin untuk anak-anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adyt Anggoro, dan telah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mendapat dispensasi kawin bagi diri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
3. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai menerima jasa cat mobil dengan penghasilan per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Rizky Indah Purnamasari, umur 17 tahun 8 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon istrinya bernama Rizky Indah Purnamasari, dan saat ini calon istrinya tersebut dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak terdapat ikatan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik karena sebab hubungan sedarah, semenda, ataupun sesusuan;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan calon istrinya secara bersama-sama sudah bersepakat ingin segera menikah;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal keluarga calon istrinya, dan keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menanggung segala resiko jika menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang masih di bawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II yakin dan sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Rizky Indah Purnamasari, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berusia 17 tahun 8 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV mengetahuimaksud Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mendapatkandispensasi kawin bagi diri anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut;
3. Bahwa saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah tidak bersekolah lagi karena ingin segera menikah;
4. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Adyt Anggoro, umur 18 tahun 7 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah pernah melakukanhubunganbadan layaknya suami istri dengan calon

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya bernama Adyt Anggoro, dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

6. Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak terdapat ikatan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik karena sebab hubungan sedarah, semenda, ataupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain;
8. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut dan calon suaminya secara bersama-sama sudah bersepakat ingin segera menikah;
9. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah mengenal keluarga calon suaminya, dan keluarga calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
10. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ponijan dan Yusniar, Nomor 222/6I/VII/2000, tertanggal 21 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ponijan), Nomor 1407030110660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 23 September 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Yusniar), Nomor 1407034807790003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 22 September 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Adyt Anggoro, Nomor 1407032001/SURKET/01/291119/0001/23.621 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 29 November 2019, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: Ponijan, Nomor 1407030511070154 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 12 Agustus 2011, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adyt Anggoro, Nomor 2017/PCS/2008, tertanggal 15 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.6;
7. Ijazah Sekolah Dasar atas nama Adyt Anggoro, Nomor Induk 442, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 08 Juni 2013, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor 07/VIII/II/1992, tertanggal 10 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Ponirin), Nomor 14072043112710089, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau, pada tanggal 18 April 2012, telah dinazegelen,

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Suarni), Nomor 14072047112750086 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau, pada tanggal 18 April 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rizky Indah Purnamasari, Nomor 1407031019/SURKET/01/090719/0001/11.856 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 09 Juli 2019, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.11;
 12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: Ponirin, Nomor 1472041601080009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 07 Oktober 2019, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.12;
 13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizky Indah Purnamasari, Nomor 6928/PCS/2008, tertanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.13;
 14. Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Rizky Indah Purnamasari, Nomor Pokok Sekolah Nasional 10499289, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 02 Juni 2017, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.7;
 15. Asli Surat Nomor B-345/KUA.04.8/2/PW.01/12/2019, perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.15;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Asli Surat Nomor B-436/KUA-04.8/2/PW.01/12/2019, perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.16;
17. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan Nomor 854/KP-PS/2019/1294, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, tertanggal 05 Desember 2019, telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.17;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. Suyatno bin Suwarman, di bawah sumpahnyatelah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon III;
 - Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan suami istri sah;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon III dengan Pemohon IV telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Rizky Indah Purnamasari, berumur 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adyt Anggoro;
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini sudah bekerja sebagai menerima jasa mengecat mobil;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan nasab,

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;

- Bahwa Saksi mengetahuicalon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah menikah dan bukan suami dari perempuan lain;
 - Bahwa Saksi yakin anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV telah bermusyawarah dan menyetujui untuk menikahkan anak-anak mereka;
 - Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih di bawah umur;
2. Jurani binti Naheri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV karena Saksi adalah istri dari kakak ipar Pemohon III (istri Saksi I);
 - Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan suami istri sah;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon III dengan Pemohon IV telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Rizky Indah Purnamasari, berumur 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adyt Anggoro;
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini sudah bekerja sebagai menerima jasa mengecat mobil;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 12 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui alasan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sah nya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah menikah dan bukan suami dari perempuan lain;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV telah bermusyawarah dan menyetujui untuk menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih di bawah umur;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan nyad an memohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkap nya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya, maka permohonan para Pemohon untuk penetapan dispensasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Permohon dispensasi kawin ini adalah beberapa orang yang berkedudukan sebagai ayah dan ibu kandung dari anak-anak yang akan dimohonkan dispensasi kawinnya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat para Pemohon telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum para Pemohon di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada kuasa para Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar para Pemohon mengurungkamiatnya untuk menikahkan anak-anak kandung para Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas saran dan nasihat dari Hakim tersebut para Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anak-anaknya, dan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adyt Anggoro, umur 18 tahun 7 bulan diberi dispensasi kawin dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari, umur 17 tahun 8 bulan, meskipun kedua anak tersebut masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti a quo Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 15 dari 23



Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang didukung dengan bukti P.5 dan P.6 maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2000, dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama Adyt Anggoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang menerangkan bahwa Adyt Anggoro adalah anak dari pasangan Ponijan bin Harun Kiam (Pemohon I) dan Yusniar binti M. Senen (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 23 Mei 2001, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang berarti bahwa hingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 7 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang didukung dengan bukti P.12 dan P.13 maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 10 Februari 1992, dan dari pernikahan Pemohon III dengan Pemohon IV telah mempunyai 5 (lima) orang anak salah satunya bernama Rizky Indah Purnamasari;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 16 dari 23



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 yang menerangkan bahwa Rizky Indah Purnamasari adalah anak dari pasangan Ponirin bin Mislam (Pemohon III) dan Suarni binti Suarman (Pemohon IV) yang lahir pada tanggal 23 April 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang berarti bahwa hingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 8 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, dan P.16 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih telah menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adyt Anggoro dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari dengan alasan anak-anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari telah hamil selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi Suyatno bin Suwarman adalah kakak ipar Pemohon III dan Saksi Juriani binti Naheri adalah istri dari Saksi I, kedua Saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg.

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 17 dari 23



syarat formil kedua Saksi a quo telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara langsung mengetahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adyt Anggoro telah menjalin cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Rizky Indah Purnamasari sejak 2 (dua) tahun yang lalu, anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah hamil selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dan para Pemohon telah bersepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak-anaknya tersebut meskipun keduanya masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui untuk menikahkan keduanya, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan anak-anak para Pemohon beserta kedua orang saksi di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Juli 2000 di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan salah satunya bernama Adyt Anggoro yang lahir pada tanggal 23 Mei 2001;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Februari 1992 di Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 18 dari 23



4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan salah satunya bernama Rizky Indah Purnamasari yang lahir pada tanggal 23 April 2002;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Adyt Anggoro dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari karena keduanya telah menjalin cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang mana anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sekarang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Adyt Anggoro dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Adyt Anggoro dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari telah bersepakat pula untuk segera menikah meskipun mereka masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Adyt Anggoro dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adyt Anggoro tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
10. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari tidak dalam lamaran pria lain selain calon suaminya yang bernama Adyt Anggoro;
11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adyt Anggoro sudah bekerja sebagai menerima jasa mengecat;
Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih telah mengeluarkan Surat Nomor Nomor B-345/KUA.04.8/2/PW.01/12/2019, perihal Penolakan Perkawinan atas

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Adyt Anggoro dan Surat Nomor B-436/KUA-04.8/2/PW.01/12/2019 perihal Penolakan Perkawinan atas nama Rizky Indah Purnamasari;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 7 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 17 tahun 8 bulan, namun oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu menjalin cinta, dan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil lebih kurang 5 (lima) bulan serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah bersepakat

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 20 dari 23



untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, serta untuk menghindari tindakan negatif dari masyarakat, dan untuk menghindari pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh, maka Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

ع مدقم دساقملا اردل اصملا بلجج

Artinya: Menolak kemudahan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini, hakim akan mengemukakan 2 (dua) alasan penting terkait pokok permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon:

Pertama, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adyt Anggoro secara tegas telah menyatakan kesanggupannya untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari, hubungan mana telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, kedua calon mempelai pun menegaskan bahwa hubungan itu dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang sangat kuat, dan sanggup bertanggung jawab lahir batin, dan calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai menerima jasa mengecat mobil. Hakim berpendapat fakta ini telah menunjukkan bahwa kedua anak para Pemohon memiliki kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan, sehingga usia perkawinan yang esensinya adalah urgensi kedewasaan itu telah cukup tumbuh di dalam diri anak-anak para Pemohon tersebut.


Kedua, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adut Anggoro dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari, bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka berlakulah

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 21 dari 23



norma agama bahwa keduanya hanya bisa menikah dengan pasangan yang dengannyahubunganbadan dilakukan.Sebagaimanaal Quran

Surah al Nur ayat 3:



Artinya: “laki-laki yang telah berhubungan badan di luar nikah tidak boleh menikah kecuali terhadap perempuan yang telah berhubungan badan di luar nikah pula atau perempuan musyrikah, dan perempuan yang telah berhubungan badan di luar nikah, tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang juga telah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah atau lelaki musyrik”

Menimbang,bahwa berdasarkandua alasan hukum ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak-anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dinikahkan, serta mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjaminhak setiap orang untuk membentukkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak-anak para Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi berdasarkan hukum Islam, beralasan secara hukum karenanya permohonanpara Pemohon sebagaimanaPetitum Permohonanpara Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 22 dari 23



2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adyt Anggoro untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rizky Indah Purnamasari;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dengan didampingi kuasanya.

Hakim Tunggal,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp85.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Utj. Halaman 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)